

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan geografis negara Indonesia yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jenis kopi terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena banyaknya kopi *single-origin* dari Indonesia. Umumnya, *single-origin* mengacu kepada satu wilayah, tempat, atau daerah spesifik dan tak bisa direkayasa.¹

Dalam hal ini Indonesia dikenal sebagai negara yang memproduksi kopi luwak, biji kopi yang memiliki harga jual yang sangat tinggi di dunia. Kopi asal Indonesia juga sudah dikenal di pasar internasional yang termasuk jenis kopi *single-origin* seperti Kopi Mandailing dan Kopi Toraja. Meski banyak ragam kopi di Indonesia, pasar internasional memiliki 2 jenis kopi yang sangat diminati, yaitu Arabika, yang memiliki cita rasa yang *mild* dan *aromatic*, serta Robusta yang memiliki cita rasa lebih pahit dan kadar kafein yang lebih tinggi daripada kopi Arabika.

Perdagangan internasional yang dilakukan negara Indonesia diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada perkembangannya perdagangan internasional dikenalkan dengan adanya konsep pembangunan ekonomi

¹Yulin Masdakaty, "APA SEBENARNYA KOPI SINGLE ORIGIN ITU?", <https://ottencoffee.co.id/majalah/apa-sebenarnya-kopi-single-origin-itu> diakses pada 1 Maret 2022 Pukul 14:58 WIB.

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep tersebut merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh dunia. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGs dirancang oleh *United Nation* dan mulai diadopsi oleh negara anggotanya pada tahun 2015, sebagai cara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh manusia secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs, perdagangan internasional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan atas inisiasi UNCTAD bersama dengan *International Trade Centre* (ITC) dan *World Trade Organization* (WTO) untuk menciptakan *sustainable trade* dengan melakukan pemantauan dan peninjauan atas hasil implementasi dari *The Addis Ababa Action Agenda*, perundingan perdagangan internasional menjadi alat penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, serta sarana penting untuk mencapai SDGs.²

Penerapan *sustainable trade* yang terjadi ketika pertukaran komersial barang dan jasa membawa manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan *International Convention on Sustainable Trade and Standards: Leveraging Trade, Global Value Chains, and Standards as engines of Sustainable Development* di New Delhi, India. Konsep ini dimulai

²UNCTAD, "*Trade and the Sustainable Development Goals (SDGs)*", <https://unctad.org/topic/trade-analysis/trade-and-SDGs> diakses pada 10 Februari 2022 Pukul 09:30 WIB.

dengan fokus tunggal pada pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan, hingga muncul konsepsi yang lebih luas tentang lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan. Proteksi dan kemajuan dalam hak asasi manusia, masalah kesetaraan, daya produksi dan kesejahteraan ekonomi, serta fokus tradisional pada perlindungan lingkungan.³ Salah satu bentuk dari *sustainable trade* adalah *fair trade*,⁴ suatu gerakan sukarela yang diprakarsai oleh *Non Governmental Organization* sebagai alternatif perdagangan yang bisa ditawarkan untuk mewujudkan keadilan dalam perdagangan internasional, dengan memberikan persyaratan dagang yang melindungi hak-hak pekerja dan penghasil terutama di negara-negara berkembang.

Makna *fair trade* dijabarkan pada *The International Fair-Trade Charter* sebagai bentuk kemitraan perdagangan, yang didasarkan pada dialog, transparansi, dan rasa hormat, untuk mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional. *Fair trade* menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik, dengan mengamankan hak-hak milik produsen dan pekerja yang sering terpinggirkan, terutama di negara berkembang. *Fair Trade* dilaksanakan oleh *Fair Trade Organizations*, organisasi non-pemerintah yang menetapkan standar dan melakukan sertifikasi kepada produk perdagangan internasional suatu negara serta berkontribusi dalam

³UNCTAD, "*International Convention on Sustainable Trade and Standard*", <https://unctad.org/system/files/official-document/ditc-ted-12092018-unfss-delhi-Concept.pdf> diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 10:59 WIB

⁴TDC Enabel, "*What is sustainable trade?*", <https://www.tdc-enabel.be/en/fair-and-sustainable-trade/sustainable-trade/> diakses pada 10 Februari 2022 Pukul 09: 46 WIB.

meningkatkan kesadaran dan kampanye terhadap perubahan peraturan dan praktik perdagangan internasional yang masih konvensional.⁵ Untuk membuktikan bahwa produk yang diperjualbelikan merupakan produk *fair trade* diperlukan sertifikasi yang dikeluarkan oleh FLOCERT yang merupakan badan sertifikasi *fair trade* di bawah organisasi *Fairtrade International*. Standar untuk mendapatkan sertifikasi fairtrade tidak diatur oleh negara, melainkan oleh organisasi-organisasi yang melakukan sertifikasi *fairtrade*.

Indonesia sebagai negara berkembang masih banyak menggantungkan ekspor pada komoditas hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan yang menjanjikan adalah kopi dengan kode HS 0901. Indonesia menempati posisi keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.

Pada Januari - September 2021 Amerika berada di tempat teratas tujuan ekspor kopi Indonesia dengan nilai mencapai US\$ 131,79 juta dengan volume 38,22 juta kilogram (kg), lalu diikuti oleh Mesir, Malaysia dan Spanyol. Secara total, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai US\$ 561,79 juta pada Sembilan bulan pertama di tahun 2021. Nilai tersebut turun 0,05% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.⁶ Dalam

⁵ International Fair-Trade Networks (WFTO, Fairtrade International, and European Fair-Trade Association), "*The International Fair-Trade Charter*", 2018, hal. 11.

⁶ Reza Pahlevi, "*Amerika Serikat Jadi Tujuan Utama Ekspor Kopi RI hingga September 2021*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/13/amerika-serikat-jadi-tujuan-utama-ekspor-kopi-ri-hingga-september-2021>, diakses pada 1 Maret 2022 Pukul 15:16 WIB.

rangka upaya meningkatkan ekspor produk kopi, teh, dan kakao, negara Indonesia akan melebarkan sayap ke Inggris. Pasca-Brexit (*Britain Exit*), Kementerian Perdagangan menyelenggarakan pertemuan bisnis virtual dengan tema 'Post Brexit: Strategi Peningkatan Ekspor Produk Kopi, Teh dan Kakao ke Inggris'. Dari pertemuan tersebut terdapat beberapa tantangan dalam melakukan ekspor produk kopi, adanya permintaan sertifikasi perdagangan yang adil (*fair trade*), berkelanjutan, sistem ketelusuran (*traceability*), dan organik kerap menjadi hambatan.⁷

Dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi mengatur bahwa untuk bisa melakukan ekspor kopi maka perseorangan, lembaga ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum harus mengajukan permohonan untuk menjadi Eksportir Terdaftar Kopi atau disingkat ETK secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

⁷ Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan, "*Manfaatkan Peluang Pasca-Brexit, Kemendag Pacu Ekspor Produk Kopi, Teh, dan Kakao*", <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/manfaatkan-peluang-pasca-brexit-kemendag-pacu-ekspor-produk-kopi-teh-dan-kakao> , diakses pada pada 1 Maret 2022 Pukul 15:45 WIB.

2. Hasil Pemeriksaan dari Dinas sesuai yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2018;
3. Berita Acara pemeriksaan dari Dinas sesuai yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2018.

Sejak adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 maka menghapuskan ketentuan mengenai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK). Yang sebelumnya ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh pemegang Eksportir Terdaftar Kopi (ETK), maka sekarang kopi dan produk olahannya bebas diekspor.

Praktik sertifikasi *fair trade* sebagai alternatif perdagangan kemudian mempengaruhi transaksi dagang kopi yang berdampak pada kegiatan ekspor komoditas kopi oleh Indonesia. Sertifikasi *fair trade* kemudian menjadi tantangan sekaligus dapat menjadi hambatan dalam ekspor produk kopi. Inggris memiliki permintaan yang tinggi terhadap komoditas kopi dan salah satu negara yang aktif dalam menyesuaikan peraturan dagang dalam rangka mencapai *sustainable development* yang dikenal sebagai *Net Zero Strategy*. Kebijakan tersebut membuat barang-barang yang akan diekspor menuju negara tersebut harus memenuhi beberapa hal yang dipersyaratkan yaitu *legal requirements*, *additional requirements*, dan *niche market requirements*.⁸ Syarat *niche market requirements*, mencantumkan

⁸CBI, "Entering British Coffee Market", <https://www.cbi.eu/market-information/coffee/united-kingdom/market-entry>, diakses pada 1 Maret 2022 Pukul 15.45 WIB.

organic and fair trade yang kemudian berdampak pada impor komoditas kopi.

Dalam perdagangan internasional terdapat dua bentuk hambatan yaitu hambatan tarif dan hambatan non tarif. Salah satu bentuk dari hambatan non tarif yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis terjadi ketika tindakan atau kebijakan suatu negara yang bersifat teknis yang dalam penerapannya menimbulkan hambatan perdagangan. Dalam hal ini diatur melalui *Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement* yang berisikan aturan atau standar teknis untuk hal-hal terkait dengan kesehatan, keamanan, perlindungan konsumen atau lingkungan hidup atau maksud-maksud lainnya, pengaturan atau standar, demikian juga rencana pengujian atau sertifikasinya, tidak boleh menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu terjadi.⁹

Sejauh ini ada tiga penelitian terdahulu tentang *Technical Barriers To Trade (TBT)* pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran :

1. Larangan Ekspor Biofuel Uni Eropa Terhadap Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip WTO dan Perjanjian TBT (*Technical Barriers To Trade*) oleh Chandra Ilman yang penelitiannya membahas kebijakan Uni Eropa melalui *EU Renewable Energy Directive* yang berakibat pada pembatasan masuknya biofuel ke Uni

⁹John H. Jackson, *Legal Problem of International Economic Relation*, St.Paul,Min:West Publishing Co, 1995, hlm. 368

Eropa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam WTO dan Perjanjian TBT.

2. Pengaruh Tobacco Ban Amerika Serikat Terhadap Perdagangan Dan Produksi Rokok Kretek Indonesia Dihubungkan dengan *Technical Barriers To Trade* oleh Regina Ulfi yang membahas mengikat atau tidaknya suatu peraturan nasional yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dilihat dari prinsip-prinsip dalam WTO dan Perjanjian TBT dan pengaruhnya pada perdagangan rokok kretek Indonesia.
3. Analisis Pelarangan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia Oleh Amerika Serikat Ditinjau Dari *Technical Barriers To Trade* (TBT) dan Ketentuan GATT/WTO Serta Implikasinya Terhadap Perdagangan CPO Indonesia oleh Leo Chris Evan S yang penelitiannya membahas kebijakan Amerika Serikat melalui *Environment Protection Agency* (EPA) Amerika Serikat terkait pelarangan ekspor komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pada GATT/WTO dan *Technical Barriers To Trade Agreement*.

Yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan skripsi-skripsi di atas adalah skripsi ini membahas mengenai hambatan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan ekspor komoditas kopi Indonesia ke Inggris terkait

adanya persyaratan *fair trade* dilihat dari *Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)*.

Penulis disini akan membahas pemberlakuan *TBT Agreement* terutama yang terkait dengan Pasal 2.2 yang berbunyi:

“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.”

Pasal 4.1 yang berbunyi:

“Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this Agreement as the “Code of Good Practice”). They shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and non-governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of Good Practice. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code of Good Practice. The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice.

Serta Pasal 12.3 yang berbunyi:

“Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take

account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members.“

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk Usulan Penelitian dengan judul:

“PRAKTIK SERTIFIKASI *FAIR TRADE* DALAM PROSES EKSPOR KOMODITAS KOPI INDONESIA DENGAN TUJUAN MEMASUKI PASAR INGGRIS DITINJAU DARI *TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) AGREEMENT*”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah implementasi persyaratan sertifikasi *fair trade* khususnya pada komoditas kopi dari Indonesia ditinjau dari *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*?
2. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap praktik sertifikasi *fair trade* di Kerajaan Inggris terkait ekspor kopi menuju pasar Kerajaan Inggris menurut *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi sertifikasi *fair trade* ditinjau dari *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*.

2. Mengetahui tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap praktik sertifikasi *fair trade* di Kerajaan Inggris terkait ekspor kopi menuju pasar Kerajaan Inggris menurut *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum terutama hukum perdagangan internasional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan isi dari penelitian ini seperti pengusaha kopi ataupun kementerian dan lembaga yang terkait, tentang pengetahuan mengenai *fair trade* yang pada saat sekarang ini menjadi salah satu persyaratan pendukung dalam melakukan kegiatan ekspor impor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem perekonomian Indonesia yang sesuai dengan Falsafah Indonesia yaitu Pancasila yang ketentuan-ketentuannya lengkap diturunkan dalam wujud keseluruhan pernyataan Undang-Undang Dasar

1945 Republik Indonesia.¹⁰ Secara umum, tujuan dari sistem perekonomian Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Secara khususnya, yaitu pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) disebut bahwa:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Negara menjalankan sistem perekonomiannya berdasarkan kedaulatan ekonomi yang dimiliki negara tersebut. Kedaulatan ekonomi negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur kebijakan ekonomi di dalam wilayahnya ataupun kebijakan ekonomi internasionalnya.¹¹ Kedaulatan ekonomi negara merupakan kebebasan yang diberikan kepada negara untuk mengatur alur ekonomi ke dalam dan keluar dari negara itu. Kedaulatan negara terkait dengan bidang ekonomi digolongkan dalam dua yaitu kedaulatan ekonomi internal dan kedaulatan ekonomi eksternal.¹² Kedaulatan ekonomi eksternal itu berkaitan dengan status dan kemampuan ekonomi suatu negara, untuk mengadakan suatu hubungan-hubungan ekonomi internasional.¹³ Salah satu bentuk hubungan ekonomi internasional yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah

¹⁰ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45*, Bandung:Angkasa, hlm. 41.

¹¹Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta:CV Keni Media, 2011, hlm. 199.

¹²*Cf.*, Ronald A. Brand, “*External Sovereignty and International Law*,” 18 *Fordham International Law Journal* 1685-1607, 1995.

¹³ Asif Qureshi, *International Economic Law*, London:Sweet and Maxwell, 1999, hlm. 45

melakukan perdagangan internasional. Dan kegiatan berdagang merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*). Kebebasan berdagang ini tidak boleh dibatasi oleh perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum dan lain-lain. Hal ini juga diakui dalam Piagam Hak-hak dan Kewajiban (*Charter of Economics Rights and Duties of State*) pada Pasal 4 yang berbunyi “*Every State has the right to engage in international trade*”.¹⁴

Perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat perdagangan dari proses tukar-menukar barang atau jasa antar negara tersebut yang dapat dilakukan oleh antar perseorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, ataupun antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya.¹⁵ Manfaat perdagangan internasional tidak terbatas pada memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan oleh suatu negara namun juga untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dalam

¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, op.cit*, hlm 16.

¹⁵ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 1.

perkembangannya perdagangan internasional juga diharapkan dapat mendukung program-program terkait pembangunan berkelanjutan, yang berwawasan untuk melestarikan alam dan menjaga alam.

Perdagangan internasional didukung oleh teori-teori yang didominasi oleh teori ortodoks atau klasik dan neo-klasik. David Ricardo berpendapat bahwa dua negara dapat menarik keuntungan dari perdagangan timbal balik bahkan jika salah satunya dapat memproduksi barang lebih efisien daripada yang lain. Teori ini lebih dikenal dengan prinsip *comparative advantage*. Teori ini lalu dikembangkan lagi oleh Heckscher, Ohlin, dan Samuelson, mereka membuktikan bahwa sumber keuntungan komparatif adalah kekayaan relatif suatu negara atas faktor-faktor produksi.

Adam Smith menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan stimulus bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta diperkenalkannya teknologi baru. Dampak dinamik ketiga dikemukakan oleh Mill yang menekankan bahwa diperkenalkannya perdagangan akan meningkatkan insentif bagi pemilik-pemilik faktor produksi di negara-negara berkembang untuk memproduksi lebih banyak lagi.¹⁶

Dalam melaksanakan perdagangan internasional ada yang dikenal dengan hukum perdagangan internasional, yang mana terdapat beberapa

¹⁶Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung:Refika Aditama, 2006, hlm. 17-19

prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terdapat dalam GATT 1947, yang pertama terkandung dalam Pasal I yang berjudul *General Most-Favoured-Nation Treatment*. Berdasarkan prinsip MFN ini, perdagangan internasional harus dilakukan tanpa ada diskriminasi.¹⁷

Kedua, *Standard of Equitable Treatment*. Negara yang mendapatkan kesulitan di bidang neraca pembayaran dapat melakukan pembatasan impor secara kuantitatif. Namun dalam melaksanakan kebijakan ini harus dipertimbangkan bagian atau pangsa perdagangan yang diharapkan oleh negara peserta lain seandainya tidak ada hambatan kuantitatif tersebut (Pasal XIII (2d)). Persamaan perlakuan hanya dapat dicapai atas dasar persamaan derajat yang proporsional.

Ketiga, *Standar of National Treatment*. Prinsip ini dicantumkan dalam Pasal IV tentang pengaturan perpajakan nasional suatu negara. Tindakan diskriminatif di bidang perpajakan akan menghilangkan manfaat konsesi yang diberikan negara satu sama lain di bidang tariff. *Standard of National Treatment* juga terkandung dalam Pasal V tentang kebebasan berkontrak.

Keempat, *Minimum Standard*. Prinsip ini terbaca jelas dari ketentuan Pasal X (3). Negara-negara pihak akan segera melaksanakan tindakan-tindakan hukum atau administratif untuk meninjau atau memperbaiki

¹⁷ *ibid*, hlm. 56

tindakan-tindakan kepastian. Ketentuan ini mengandung arti bahwa akan dilakukannya peninjauan yang objektif dan tidak memihak atas suatu tindakan pemerintah.

Kelima, Prinsip *Preferential Treatment*. Prinsip ini merupakan suatu pengecualian yang diberikan kepada negara-negara berkembang anggota GATT sebagaimana misalnya tercantum dalam salah satu perjanjian yang dicapai selama *Tokyo Round* yang disebut *Enabling Clause*.¹⁸ Selain prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya, terdapat prinsip yang dikandung GATT yang sangat mendasar bagi perdagangan internasional, GATT tidak melarang proteksi bagi industri domestik dan pengikatan tingkat tarif.¹⁹

Selanjutnya, salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Muatan dalam aturan ini adalah mengenai kebijakan perdagangan antar negara dan juga dalam taraf tertentu mengatur perdagangan antar pengusaha. Untuk melakukan percepatan liberalisasi perdagangan internasional, dalam GATT dikenal istilah *rounds* atau putaran. Putaran ini berisikan perundingan-perundingan terkait perdagangan internasional. Dalam Putaran Uruguay (1986-1994) menghasilkan perjanjian pembentukan WTO. Selanjutnya, GATT diintegrasikan ke dalam perjanjian yang merupakan *annex* perjanjian WTO.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 58

¹⁹ *Ibid*, hlm. 62

Sebelum Putaran Uruguay (1986-1994), terdapat Putaran Tokyo (1973-1979) yang dapat pula dianggap putaran yang penting. Keberhasilan dari putaran ini yang patut untuk dicatat antara lain tercapainya serangkaian kesepakatan aturan-aturan GATT, seperti kesepakatan mengenai subsidi dan *countervailing measures*, rintangan-rintangan teknis terhadap perdagangan, lisensi impor, penaksiran bea cukai, dan kesepakatan anti dumping yang sekarang telah terlebur dalam WTO pada Putaran Uruguay.²⁰

Bentuk keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan perdagangan internasional ditandai dengan diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994. Dengan meratifikasi dan menjadi original member WTO, semua aturan-aturan yang ada terkait dengan WTO menjadi bagian dari hukum nasional dan mengikat bagi Warga Negara Indonesia.

Masuknya Indonesia menjadi anggota WTO sejak tahun 1994 diakui dan terbukti telah membantu dalam perkembangan perdagangan internasional yang Indonesia lakukan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek perdagangan internasional masih sering terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada proteksi produksi dalam negeri dan

²⁰ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 101

diskriminasi terhadap produk impor yang datang dari negara berkembang, bentuknya bisa berupa tarif dan hambatan non tarif. Yang mana mengakibatkan negara berkembang menjadi kesulitan dalam melakukan perdagangan internasional.

Mengenai pemberian batas atau halangan atau hambatan oleh suatu negara dalam pelaksanaan perdagangan internasional, diberikan sebuah pengecualian yang tertulis dalam Pasal 20 GATT 1994. Pengecualian yang diberikan terhadap perdagangan yang dilakukan, yang mana demi keperluan kemanusiaan, hewan, tanaman dan kesehatan. Adapun alasan dasarnya berhubungan dengan konservasi sumber daya alam yang terbatas, jika upaya tersebut dibuat secara efektif dalam hubungan dengan pembatasan produksi domestik atau konsumsi.²¹ Pengecualian yang terkandung dalam Pasal 20 GATT 1994 ayat (a) sampai dengan (j) meliputi pembenaran terhadap tindakan-tindakan proteksi yang dipergunakan untuk:

1. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal 20 (a)).
2. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (Pasal 20 (b)).
3. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan

²¹Article GATT 1994

tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATT (Pasal 20 (d))

4. Dikenakan untuk perlindungan harta nasional artistik, bersejarah atau nilai arkeologi (Pasal 20 (f))
5. Serta yang berhubungan dengan sumber daya alam yang habis terpakai (Pasal 20 (g)).²²

Salah satu perjanjian yang terkait dengan mengatasi hambatan *non-tariff* yaitu *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement*. Perjanjian ini biasa disebut dengan *Standard Code*.²³ Dalam perjanjian ini disepakati bahwa jika pemerintah atau badan-badan lainnya membuat aturan atau standar teknis untuk alasan-alasan kesehatan, keamanan, perlindungan konsumen atau lingkungan hidup, atau maksud-maksud lainnya, pengaturan atau standar, demikian juga rencana *testing* atau sertifikasinya, tidak boleh menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu terjadi.²⁴ Dalam *Preamble Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement* peran mengurangi hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*). Ketiga hal tersebut mengatur harmonisasi perdagangan bebas dengan menggunakan standar-standar internasional dalam mengatur simbol, pengepakan, penandaan

²²Peter Van Den Bossche, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2010 hlm 54.

²³ Hata, *op.cit*, hlm. 92

²⁴*Ibid.*

atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk menjamin kebijakan domestik tidak menghambat kemampuan eksportir mengakses pasar lokal.²⁵

Saat ini semakin banyak persyaratan yang dibentuk oleh negara dalam rangka pelestarian lingkungan. Persyaratan ini hadir diakibatkan adanya sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat negara tersebut yang selanjutnya mendorong pemerintah untuk menjadikan itu syarat untuk barang komoditas yang akan masuk ke negaranya. Biasanya persyaratan itu berbentuk sertifikat-sertifikat tertentu yang harus ada untuk suatu produk atau barang yang akan diperdagangkan, salah satunya *fair-trade*.

Fair Trade merupakan sebuah sertifikasi yang diperlukan oleh suatu komoditas pada tulisan ini yang diangkat adalah komoditas pertanian, khususnya kopi. Yang mana *Fair Trade* memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakadilan yang terjadi dalam proses perdagangan yang terjadi dari hulu yaitu petani hingga ke hilir para konsumen. Dengan melakukan sertifikasi *Fair Trade* membantu memudahkan para konsumen tentang *traceability* atau sistem ketelusuran dari komoditas tersebut. Salah satu organisasi yang menginisiasi gerakan ini adalah *Fairtrade International*. *Fairtrade International* merupakan *non-profit association* yang berbasis di Jerman yang bergerak dalam menyediakan wadah bagi setiap pelaku kegiatan

²⁵Syukri Hidayatullah, "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan", Arena Hukum 9, no.2, 2016, hlm.274

fairtrade, dari pelaku produksi hingga konsumen dan yang memiliki merek dagang *fairtrade*. FLOCERT merupakan lembaga yang melakukan survei dan mengeluarkan sertifikasi *Fairtrade*. Pelaksanaan sertifikasi *Fairtrade* sendiri di Inggris adalah sebagai sebuah bentuk gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung *sustainable development*.

Semakin maraknya gerakan peduli lingkungan yang diinisiasi oleh *non-governmental organization* membuat masyarakat dunia sadar bahwa penting untuk melakukan pelestarian lingkungan. Namun, pelestarian lingkungan ini terkadang membutuhkan pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa diakses oleh semua pihak. Terutama masyarakat di negara berkembang yang memiliki akses terbatas dan pengetahuan yang minim. Indonesia sebagai negara yang masih menggantungkan ekspornya pada perdagangan di bidang perkebunan dan petani Indonesia yang tidak semuanya mampu untuk mengakses berita atau pengetahuan yang terkait. Menjadikan munculnya hambatan dalam Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara lain.

Penulis disini akan membahas pemberlakuan TBT *Agreement* terutama yang terkait dengan Pasal 2.2 yang berbunyi:

“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or

the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.”

Pasal 4.1 yang berbunyi:

“Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this Agreement as the “Code of Good Practice”). They shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and non-governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of Good Practice. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code of Good Practice. The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice.

Serta Pasal 12.3 yang berbunyi:

“Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members.”

Serta implikasinya terhadap perdagangan internasional khususnya dalam perdagangan internasional Indonesia pada komoditas kopi dengan negara Inggris serta tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi rintangan kebijakan perdagangan internasional yang khususnya terkait dengan sertifikasi fair trade pada komoditas kopi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana akan lebih berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini akan mengacu pada membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁶

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian dengan tujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.²⁷

Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁸

Data yang digunakan pada penelitian ini utamanya yang terkait dengan perdagangan, khususnya tentang penerapan sertifikasi *fair*

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, cet.6, 2015, hlm.24.

²⁷ *Ibid*, hlm. 25-26

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 2007, hlm. 52

trade pada komoditas kopi di Inggris, dengan melihat pada peraturan dalam *TBT Agreement* serta prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment* mengenai penerapan suatu sertifikasi atau standarisasi oleh NGO terhadap suatu komoditas ekspor dan impor, yang berpotensi menimbulkan adanya hambatan perdagangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, melakukan penelitian dengan menggunakan aturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berasal dari data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian:

- a) *General Agreement on Tariff and Trade* 1994 (GATT 1994)
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.
 - c) *Technical Barriers to Trade* (TBT) *Agreement*
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi terdiri dari buku-buku yang membahas tentang hukum termasuk skripsi tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan hukum.²⁹

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan pengumpulan data primer untuk menunjang data sekunder. Dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti kementerian perdagangan, lembaga terkait sertifikasi *fair trade*, dan pihak-pihak terkait pengolahan kopi dari hulu ke hilir.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya:Kencana, hlm.133

melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁰ Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ahli dalam bidang yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan akan dianalisis dengan metode yuridis normatif. Yang mana metode ini menitik beratkan pada analisis dari data kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan objek penelitian.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

³⁰Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia, 2006, hlm.392.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian tiap-tiap bab secara teratur guna mempermudah penulisan yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang dengan tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan alasan mengapa penulis tertarik untuk membahas judul tersebut, selanjutnya dari pemaparan tersebut dibentuklah sebuah identifikasi masalah yang berupa ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* (sebuah harapan atau yang dicita-citakan dan sebuah fakta, realita atau kenyataan), menjelaskan tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI *TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) AGREEMENT*

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori hukum terkait perdagangan internasional, yang selanjutnya diikuti dengan pembahasan tentang

perundingan terkait hambatan non tarif hingga kemudian membahas mengenai pengertian, prinsip, tujuan dan manfaat dari *Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement*.

BAB III PRAKTIK SERTIFIKASI *FAIR TRADE* PADA KOMODITAS KOPI DENGAN TUJUAN MEMASUKI PASAR KERAJAAN INGGRIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai praktik sertifikasi *fair trade* yang diperlukan pada komoditas kopi untuk memasuki pasar Kerajaan Inggris dan juga membahas mengenai kegiatan perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan Kerajaan Inggris. Selain itu pada bab ini akan membahas berkenaan dengan penerapan sertifikasi *Fair Trade* pada komoditas kopi di Amerika.

BAB IV ANALISIS PRAKTIK SERTIFIKASI *FAIR TRADE* PADA KOMODITAS KOPI DENGAN TUJUAN MEMASUKI PASAR KERAJAAN INGGRIS DITINJAU DARI *TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) AGREEMENT*

Dalam bab ini memuat pembahasan dari identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi persyaratan sertifikasi *fair trade* khususnya pada komoditas kopi dari Indonesia ditinjau dari *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*?
2. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap praktik sertifikasi *fair trade* di Kerajaan Inggris terkait ekspor kopi menuju pasar Kerajaan Inggris menurut *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*?

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan.